

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana letak geografis nya lebih luas lautan dari pada luas daratan. Sebagai salah satu negara kepulauan besar yang ada di dunia, mayoritas penduduk Indonesia berasal dari wilayah pesisir di banding dengan daratan. Maka dari itu, masyarakat Indonesia banyak bekerja sebagai nelayan dan sebagian petani garam. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi penghasil garam terbesar di Asia maupun tingkat dunia.

Garam merupakan salah satu komoditi besar di Indonesia yang juga merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari – hari. Selain untuk di konsumsi, garam juga diperlukan sebagai bahan pengawet dan campuran bahan kimia, di samping itu garam juga berperan penting untuk membantu sebuah produksi seperti halnya untuk pengawet makan, bahan kimia, dan minuman, dimana mayoritas orang pesisir juga mengawetkan ikan hasil tangkapannya menggunakan garam.¹

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2015 menyebutkan bahwa luas lahan garam produktif di Indonesia mencapai 11.792,34 Ha. Adapun wilayah penghasil garam di Indonesia adalah Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi

¹ Anis Sulalah. *sistem sewa tambak garam rakyat di desa lembung kecamatan galis kabupaten pamekasan (analisis perspektif ekonomi syariah)* (Tesis: Universitas Islam Negri Sunan Ampel, Surabaya, 2019) hal 2

Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi dari keseluruhan wilayah penghasil garam di Indonesia, luas lahan garam terbesar berada di wilayah pulau Madura yaitu sebesar 6.240,39 Ha atau 53% dari luas lahan garam yang ada di Indonesia yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Jadi, tidak heran kalau Madura diberi julukan sebagai pulau garam.²

Desa Marengan merupakan desa yang berada di Kecamatan Kalianget kabupaten Sumenep, dimana Kecamatan Kalianget merupakan kecamatan penghasil garam terbesar, mayoritas penghasilan masyarakat kalianget di dapat dari petani garam yang mana letak geografis kecamatan kalianget lebih dekat dengan pesisir dan memanfaatkan tanah sekitar sebagai tambak untuk memproduksi garam sebagai pendapatan sehari-hari. Tambak garam di desa Marengan yang dikelola oleh masyarakat sekitar bisa berupa tambak milik pribadi atau hasil dari menyewa bagi yang tidak memiliki tambak garam.

Di tinjau dari segi bisnis akad sewa menyewa tambak garam ini sudah berlangsung lama dan merupakan bagian dari bentuk kegiatan muamalah, yang mana perlu di buat suatu perjanjian dan tujuan untuk menghindari kesalah pahaman atau munculnya sesuatu yang tidak di inginkan antara kedua pelah pihak yang melakukan akad. Dalam perspektif Islam akad

² Data Menteri Kelautan dan Perikanan, Analisis Produksi Garam di Indonesia Pada Tahun 2015

sewa-menyewa di kenal dengan akad ijarah.

Akad sewa menyewa (ijarah) merupakan akad yang sangat bermanfaat untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dimana masyarakat yang tidak mempunyai tambak atau lahan untuk berpenghasilan bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara menyewa lahan untuk dikelola dengan kesepakatan bersama. Prinsip ijarah, baik dalam sistem perbankan syariah maupun dalam transaksi muamalah didasarkan pada sebuah perjanjian (akad). Perjanjian atau akad dalam Islam adalah pertemuan antara ijab dan qobul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (penggantian), dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* (upah), ijarah mengambil manfaat dari suatu benda dimana yang diambil adalah manfaatnya bukan bendanya (manfaat dari benda yang disewakan). Ijarah dikatakan sah apabila syarat dan rukunya terpenuhi. Adapun dalam Islam rukun sewa – menyewa (ijarah) adalah *aqid* yaitu orang yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*), *sighat* (ijab dan qabul) dan *mauqud 'alaih* (barang yang dijadikan objek sewa). Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka sewa menyewa (ijarah) dianggap batal dan tidak sah

menurut aturan hukum Islam.³

Di Desa Marengan dalam pengaplikasiannya masyarakat di Desa Marengan, dimana orang yang tidak memiliki tambak garam bisa menyewa kepada orang yang memiliki tambak garam, dalam akad sewa-menyewa tambak garam masyarakat Marengan menyewa tambak garam tersebut dalam kurun waktu yang lama (petahun) ,Sehingga hal tersebut berdampak kepada masyarakat petani garam yang menyewa tambak/lahan dengan kemungkinan resiko seperti mengalami kerugian jika dalam masa sewa terjadi musim penghujan yang lebih panjang dan cuaca tidak dapat di prediksi. Dari latar belakang penelitian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana “**Analisis Sistem Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Tambak Garam Di Desa Marengan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem akad sewa menyewa tambak garam di Desa Marengan?
2. Bagaimana implementasi akad sewa menyewa tambak garam di Desa Marengan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana sistem akad sewa-menyewa tambak garam di Desa Marengan
2. Menganalisis akad sewa menyewa tambak garam di Desa Marengan

³ Syamsul Anwar, 2007. Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi terhadap pemahaman tentang akad sewa menyewa yang sesuai dengan ekonomi islam
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan motivasi bagi daerah untuk mengaplikasikan akad sewa menyewa yang sesuai dengan aturan ekonomi islam

E. Target Luaran

Target luaran dalam penelitian ini adalah publikasi jurnal dimana luaran jurnal yang akan saya buat di publikasi di Al-Musthafa : journal of sharia Economics.

F. Jadwal Kegiatan

Table 1

Jadwal Kegiatan

NO	RENCANA KEGIATAN	BULAN				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Sosialisasi program MBKM Riset					
2	Penelitian tahap					

	awal/surveo tempat					
3	Pengajuan judul proposal					
4	Penyusunan proposal penelitian					
5	Pengumpulan data					
6	Analisis data					
7	Penyusunan jurnal artikel					
8	Penyusunan laporan kemajuan					
9	Pembuatan laporan akhir					